



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 387 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN EVALUASI KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN DAERAH TERKAIT BANGUNAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional perlu diadakan peningkatan peran serta daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, khususnya pertumbuhan dan pembangunan daerah, diperlukan usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tersebut serta pelaksanaan Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Tim Kelompok Kerja Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan saran dan masukan terkait penelitian sesuai kapasitas dan bidang masing-masing;
  - b. memberikan data yang diperlukan kepada tim peneliti untuk mendukung pelaksanaan penelitian; dan
  - c. berkoordinasi dengan sesama anggota tim serta tim peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Maret 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 juni 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 387 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN  
 EVALUASI KEPATUHAN TERHADAP  
 PERATURAN DAERAH TERKAIT  
 BANGUNAN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN EVALUASI KEPATUHAN  
 TERHADAP PERATURAN DAERAH TERKAIT BANGUNAN

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tim Pelaksana</b>					
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan	Rp500.000,00	OB
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan	Rp500.000,00	OB
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan	-	-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan	-	-

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Bangunan	-	-
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan; b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan	-	-
7.	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
8.	Kepala Bidang Penataan Ruang / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
9.	Kepala Bidang Sungai / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
10.	Kepala Bidang Drainase / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
11.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi / Dinas Pekerjaan Umum	Anggota		-	-

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin				
12.	Kepala Bidang Perumahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
13.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
14.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian / Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
15.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
16.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / Dinas Penanaman	Anggota		-	-

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin				
17.	Kepala Bidang Pengawasan / Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
18.	Kepala Bidang Tata Lingkungan / Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
19.	Kepala Bidang Informasi Publik / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
20.	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana / Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
21.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah / Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
22.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi / Badan	Anggota		-	-

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin				

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tim Penunjang dan Peninjau</b>					
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan; b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan	-	-
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan / Erna Dewi Falina S.T., M.URP.	Anggota	c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	Rp200.000,00	OB
3.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan / Ir. M. Arief Anwar, S.T., M.T.	Anggota		Rp200.000,00	OB
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan / Muhammad Rudy, S.T.	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kantor Pertanahan Nasional Banjarmasin / Edi Sukoco, S.T., M.Sc.	Anggota		Rp200.000,00	OB
6.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan / Patmo Suryo Wiharto, S.T., M. Eng.	Anggota		Rp200.000,00	OB
7.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III / Hernadi, S.T.	Anggota		Rp200.000,00	OB
8.	Balai Teknik Rawa / Wahyu Candraqarina, S.T., M.T.	Anggota		Rp200.000,00	OB
9.	Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia Kalimantan Selatan / Muhammad Apri Wahyudi, S.E.	Anggota		Rp200.000,00	OB
10.	Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan / Nanik Isbandiah, S.T.	Anggota		Rp200.000,00	OB
11.	Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan / Ar. Aunur Rafik, S.T., M.T., I.A.I.	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin / Dr. Wahyudin, M.Si.	Anggota		Rp200.000,00	OB
13.	Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat / Dr. Muhammad Arsyad, S.T., M.T.	Anggota		Rp200.000,00	OB
14.	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat / Diana Rahmawati, S.H., M.H.	Anggota		Rp200.000,00	OB
15.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat / Mansyur, S.Pd., M.Hum.	Anggota		Rp200.000,00	OB
16.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat / Dr. Ellyn Normelani, M.Pd., M.S.	Anggota		Rp200.000,00	OB
17.	Universitas Muhammadiyah Banjarmasin / Ir. Ar. Andi Achmad Priyadharma, S.T., M.Eng.	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Banjarmasin / Dr. Titien Agustina, M.Si.	Anggota		Rp200.000,00	OB
19.	Tokoh Masyarakat / Drs. H. Hamdi Amak	Anggota		Rp200.000,00	OB
20.	Forum Komunitas Hijau Banjarmasin / Drs. H. M. Ary Achdyani, M.A.P.	Anggota		Rp200.000,00	OB
21.	Staf Muda Wali Kota Banjarmasin Bidang Kesehatan dan Lingkungan / Dendy Primanandi, S.T., M.T.	Anggota		Rp200.000,00	OB
22.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Aida Rahmawaty, S.Sos.	Anggota		-	-
23.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Ariane Mariati, S.T.	Anggota		-	-

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Galuh Bayuaji, S.Sos.I., M.P.A.	Anggota		-	-
25.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA